



**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL
ZAKAT (LAZ) UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) KEMENTRIAN
AGAMA KABUPATEN MALANG**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

Oleh :

Hikmah Fitri Kasalo

NPM 21601082046




**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MALANG**

2020

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat (LAZ) Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Malang yaitu BAZNAZ. Subjek dalam penelitian ini adalah Bendahara LAZ, Staff Keuangan, Manager Keuangan dan Pengakuan. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan metode deskriptif analisis berdasarkan data primer yang di peroleh dengan cara kombinasi antara *in depth interview*, dokumentasi, dan observasi langsung dan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan yang telah dilakukan disimpulkan bahwa penerapan PSAK 109 pada BAZNAZ Kabupaten Malang belum sepenuhnya sesuai karena proses akuntansinya telah sesuai dengan akuntansi yang diterapkan secara umum, pengakuan dan pengukuran dana zakat tidak mengakui penurunan nilai aset nonkas zakat sebagai kerugian dana amil ataupun pengurang dana zakat, pengakuan dan pengukuran dana infak/sedekah tidak mengakui penurunan nilai aset nonkas infak/sedekah sebagai kerugian dana amil ataupun pengurang dana infak, pengungkapannya tidak membuat catatan atas laporan keuangan, akan tetapi dalam penyajiannya telah sesuai dengan PSAK 109.


Kata Kunci : Akuntansi Zakat, PSAK 109.



ABSTRACT

This study was conducted to analyze the application of zakat accounting to the zakat amil institutions (LAZ) of the Zakat Collection Unit (UPZ) Ministry of Religion in Malang, namely BAZNAZ. The subjects in this study were LAZ Treasurer, Finance Staff, Finance Manager and Recognition. This type of research is a case study with descriptive analysis method based on primary data obtained by a combination of depth interviews, documentation, direct observation and secondary data. Based on the results of the analysis and discussion it has been concluded that the application of PSAK 109 in BAZNAZ Malang Regency is not yet fully appropriate because the accounting process is in accordance with the accounting generally applied, the recognition and measurement of zakat funds do not recognize impairment of non-cash zakat as amil loses or deduction of zakat funds, recognition and measurement of infak/alms funds do not recognize impairment of non-cash infaq/alms as amil fund losses or deduction of infak funds, the disclosure does not make notes on the financial statements, but in the presentation is in accordance with PSAK 109.

Keywords: Zakat Accounting, PSAK 109.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia secara demografi dan kultural, sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia, yaitu zakat infak/sedekah (ZIS). Karena secara demografi, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama islam, dan secara kultural kewajiban zakat berinfak, dan sedekah di jalan Allah Swt telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Dalam Al-Qur'an dijelaskan "Ambil zakat dari sebagian, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka" (QS At-Taubah (9) :103).

Akuntansi zakat merupakan sebuah standar pelaporan yang dibuat untuk memberikan informasi keuangan mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat. Sebagai lembaga yang berwenang dan mendapatkan kepercayaan dari pihak stakeholders, maka dari sebuah lembaga zakat harus memberikan pertanggungjawaban dan memberikan laporan keuangan, pengelolaan zakat, maupun jenis zakat yang transparan kepada publik. Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi.

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).

Sedangkan infak dan sedekah menurut PSAK No. 109 yakni, infak atau sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang diperuntukkan nya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Sistem akuntansi yang baik dan transparan sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak atau sedekah, merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelolaan zakat dan upaya memantapkan pengelolaan lembaga-lembaga amil zakat sebagai suatu sistem pemberdayaan ekonomi umat islam. Laporan keuangan lembaga amil menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana (ZIS). Ketentuan zakat yang diatur dalam islam menurut pengelolaan zakat (Amil) harus akuntabel dan transparan. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung.

Ketidakpercayaan donator (*muzaki dan munfik*) disebabkan belum transparansi nya laporan penggunaan dana Zis yang di kelola amil kepada masyarakat (Istutik,2013). Oleh karena itu, aturan laporan penggunaan dana zakat diperlukan pada semua amil di Indonesia. Lembaga zakat termasuk dalam organisasi publik, yang mana memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai aktivitas operasinya kepada publik. Transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan *muzaki*, ketika kualitas transparansi laporan keuangan semakin baik maka tingkat kepercayaan *muzaki* pada lembaga amil zakat juga semakin meningkat.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat islam dan meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada BAZ dan LAZ yang ada di Indonesia.

Secara demografi mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama islam, akan tetapi pemahaman membayar zakat masih minim di kalangan masyarakat. Apabila seluruh masyarakat Indonesia memiliki kesadaran untuk membayar zakat maka Indonesia memiliki potensi strategi untuk mengembangkan instrument pemerataan pendapatan melalui zakat. Potensi zakat Indonesia dalam setahun mencapai Rp 217 triliun. Angka potensi ini muncul dalam riset berjudul *Economic Estimation Determinations of Zakat Potential in Indonesia* oleh instrument pertanian bogor (IPB), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan *Islamic Development Bank (IDB)* tahun 2011 (Ahmad Juwain,2015). Namun sayangnya, potensi besar penghimpunan zakat nasional tersebut belum sejalan dengan realisasi di Lapangan.

Pada tahun 2016, tercatat zakat masuk Rp 5 triliun, jumlah ini hanya 1% dari potensi zakat di Indonesia sebesar 217 triliun. Rendahnya realisasi penerimaan dana zakat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya rendahnya kesadaran *muzaki* karena minimnya pengetahuan *muzaki* mengenai zakat, kurangnya sosialisasi mengenai zakat dan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat.

Oleh karena itu penelitian ini diteliti dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah, yang merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelolaan zakat dan secara otomatis akan meningkatkan dana zakat yang dikumpulkan.

BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) dibentuk bertujuan untuk membantu umat muslim di Indonesia sebagai salah satu sarana ibadah. BAZ dan LAZ adalah suatu organisasi yang memiliki tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat dan infak/sedekah sesuai dengan ketentuan syariat islam. Dana yang dikelola BAZ dan LAZ berasal dari orang islam yang berkewajiban membayar zakat atau disebut *muzaki*. Selain zakat, sumber dana yang dikelola LAZ adalah dana infak/sedekah.

Zakat dalam islam adalah suatu rukun dari rukun-rukun agama, suatu fardu dari fardu-fardu agama yang wajib diselenggarakan. Begitu pentingnya kedudukan zakat dalam islam, hal ini terlihat dari Allah menyebutkan kata zakat secara makrifat sebanyak 30 kali dalam Al-Qur'an dan sebanyak 28 kali diantaranya bergandengan langsung dengan kata sholat. (Ash-Shiddieqy,2002). salah satunya dalam QS Al-Baqarah: 43, yang artinya: "Dan laksanakanlah shalat, tunaikan zakat".

Amil zakat sebagai penghimpun masyarakat harus memiliki pengelolaan yang baik dan sesuai syariah agar dana masyarakat tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Amil zakat harus memberikan informasi dari dana zakat yang diterima dan di Salurkan nya.

Pada tahun 2010 disahkannya standar akuntansi bagi lembaga amil zakat yaitu PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. Lembaga amil zakat diharuskan untuk menggunakan PSAK tersebut untuk membuat laporan keuangan. Laporan keuangan amil zakat bertujuan sebagai alat pertanggungjawaban (Akuntabilitas) dari transparansi pengelolaan keuangan kepada para pemangku kepentingan serta sebagai alat untuk evaluasi kinerja manajerial dan organisasi (Kustiawan,2019).

Berdasarkan bab III Undang - undang (UU) No. 38 Tahun 1999, penghimpunan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah di Indonesia di amanah kan kepada Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang terdiri dua jenis, yaitu badan amil zakat (pasal 6) yang dibentuk oleh pemerintah lembaga amil zakat (pasal 7) yang dibentuk oleh masyarakat. Baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) diperinci dalam UU 23 Tahun 2011.

Posisi amil (pengelolaan zakat) yang diformulasikan dalam bentuk LAZ dan BAZ merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif dalam menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat. Namun terdapat ketidakpercayaan oleh pembayar zakat (*muzaki*) disebabkan belum transparansi nya laporan penggunaan dana zakat organisasi pengelolaan zakat (OPZ). Karena itu aturan pelaporan penggunaan dana zakat wajib diberlakukan oleh semua amil di Indonesia (Nikmatunyah,2012). Hasil penelitian bahwa kredibilitas lembaga amil zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat, (Kanji danHabbe2011).

Oleh sebab itu, OPZ perlu menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat dengan menerapkan akuntansi zakat infak/sedekah. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan standar pengelolaan keuangan atas dana zakat dan infak/sedekah (ZIS) berupa pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 yang secara rinci membahas panduan akuntansi dana ZIS meliputi proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak/sedekah sesuai dengan kaedah syariat Islam. PSAK 109 ini sangat penting diterapkan dalam pengelolaan dana zakat, karena OPZ mengelola dana masyarakat sehingga dana tersebut harus dikelola secara terpercaya dan sesuai standar serta dilaporkan secara transparan kepada masyarakat.

Sejak dicanangkan Undang-undang No. 38 tahun 1999, pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perubahan yang berbeda dengan sebelumnya. Jika sebelumnya zakat dikelola oleh kepanitiaan berkala di masjid/mushola yang pencatatan keuangannya hanya mencatat sebatas pengumpulan dan pengeluarannya saja, sekarang dikelola secara modern oleh lembaga amil zakat dan badan amil zakat. Undang-undang pengelolaan zakat terus mengalami perbaikan demi pengelolaan zakat yang lebih baik. Disahkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dibantu dengan adanya PP No. 14 tahun 2014 tentang pedoman pemberian izin LAZ yang kemudian diterbitkan kembali turunan PP tersebut yaitu KMA No. 333 Tahun 2015. Atmosfer ini membawa dampak bertambahnya jumlah kelompok masyarakat yang berbeda-beda.

Untuk mencapai hal tersebut maka organisasi pengelolaan zakat harus mentaati aturan yang telah dibuat dengan menetapkan standar akuntansi zakat. Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam hal ini adalah pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam standar akuntansi keuangan PSAK No. 109 serta tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah. Karena semakin baik aturan yang dibuat maka akan semakin baik pula hasil yang akan dicapai.

Permasalahan yang selalu muncul terkait penerapan PSAK No. 109 pada organisasi pengelolaan zakat, tidak semua organisasi pengelolaan zakat memahami pengaplikasian aturan tersebut pada proses pelaporan keuangannya. Permasalahan yang dominan adalah tidak dibuatnya laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan yang di syarat kan di PSAK No. 109. Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2009. PSAK ini mengikat untuk organisasi pengelolaan zakat (OPZ) yang sudah disahkan legalitas nya oleh pemerintah. Ada 2 institusi pengelolaan zakat yang sesuai dengan Undang - undang No. 23 tahun 2011 yakni bada amil zakat Nasional baik tingkat pusat, tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

Lembaga amil zakat yang dibentuk dan diprakarsai masyarakat dan dikukuhkan pemerintah PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan.

Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelolaan zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi pengelolaan zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah.

Penelitian tentang akuntansi zakat pernah dilakukan oleh Juliana (2014) dengan Judul Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Duafa Waspada Sumatera Utara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat di LAZ Nasional Dompot Duafa masih belum sesuai dengan PSAK 109.

Selain itu Aprilia (2017) melakukan penelitian Judul Analisis Penerapan PSAK syariah No.109 Pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah (LAZIS) (Studi Kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran zakat pada LAZISYBW UII Yogyakarta sudah sesuai PSAK.

Berdasarkan uraian diatas, maka lembaga amil zakat dikehendaki untuk menerapkan akuntansi zakat yang sesuai dengan standar PSAK No. 109 secara keseluruhan.

Maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai penerapan Akuntansi zakat PSAK No. 109 pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) di kabupaten malang dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Malang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas terdapat beberapa rumusan masalah dari peneliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian penerapan dan praktik akuntansi zakat yang ada di Lembaga Amil Zakat berdasarkan PSAK No. 109?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan dan praktik akuntansi zakat yang ada di lembaga amil zakat berdasarkan penerapan PSAK No. 109.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai aspek diantaranya:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal penerapan akuntansi lembaga amil zakat.

2. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan positif dan bermanfaat bagi perusahaan terutama berkenaan dengan PSAK No 109 pada lembaga amil zakat, infak dan sedekah.

3. Semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Malang belum sepenuhnya sesuai karena:

1. Proses akuntansi pada BAZNAS Kabupaten Malang telah sesuai dengan akuntansi yang diterapkan secara umum
2. Pengakuan dan pengukuran dana zakat BAZNAS Kabupaten Malang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Dikatakan belum sesuai sepenuhnya karena BAZNAS Kabupaten Malang tidak mengakui penurunan nilai aset nonkas zakat sebagai kerugian dana amil ataupun pengurang dana zakat.
3. Pengakuan dan pengukuran dana infak/sedekah BAZNAS Kabupaten Malang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Dikatakan belum sesuai sepenuhnya karena BAZNAS Kabupaten Malang tidak mengakui penurunan nilai aset nonkas infak/sedekah sebagai kerugian dana amil ataupun pengurang dana infak/sedekah.
4. Penyajian BAZNAS Kabupaten Malang telah sesuai dengan PSAK 109.

5. Pengungkapan BAZNAS Kabupaten Malang belum sesuai dengan PSAK 109. Dikatakan belum sesuai karena BAZNAS Kabupaten Malang tidak membuat catatan atas laporan keuangan, sehingga tidak mengungkapkan kebijakan-kebijakan pada kegiatan proses akuntansinya.

5.2 Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian, peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitiannya seperti:

1. Hasil penelitian Tidak bisa mendeskripsikan proses akuntansi yang dilakukan secara keseluruhan karena hanya terfokuskan pada akuntansi zakat dan PSAK 109.
2. Tidak bisa merincikan golongan 8 asnaf pada program penyaluran dana zakat pada laporan sumber dan penggunaan dana zakat.

5.3 Saran

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Malang diharapkan untuk terus melakukan proses akuntansinya berdasarkan proses akuntansi secara umum mulai dari jurnal, posting buku besar, membuat neraca saldo, jurnal penyesuaian hingga laporan keuangan.
2. Bagi BAZNAS Kabupaten Malang diharapkan kedepannya untuk menerapkan secara keseluruhan konsep pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang ada pada PSAK 109 agar akuntabilitas dan transparansi laporan keuangannya menjadi lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi (2013), “Analisi Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Pada LAZ (Lembaga Amil Zakat) Dompot Dhuafa Cabang Makassar”. *Skripsi* Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi. Universitas Hasanuddin Makasar.
- As-shiddiqy, dkk. (2002), *sejarah dan pengantar ilmu Al-Qur’an dan Tasfir*, Semarang: pustaka Rizki Putra.
- Fitriani Nurul adillah (2013), Akuntansi Lembaga Amil Zakat Studi Kasus pada yayasan Z. *Jurnal* dipublikasikan, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta.
- Hafniza Anggi Aulia (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan). *Skripsi* di Publikasikan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Hambali Muhamad (2017). “Analisi Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Makassar”. *Skripsi* dipublikasikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Standar akuntansi keuangan syariah efektif per 1 januari* (2017), pernyataan standar keuangan No. 109. DSAK-IAI, Jakarta, (2016).
- Kanji, L. and A.H. Habbe. (2011) “Diterminan Motivasi Membayar Zakat” *Jurnal Unhas*.
- Mardina, Etika (2018), Analisis ,Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109. *Skripsi* dipublikasikan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Niayah, Nikmatu. (2012) “Akuntabilitas Laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat Yayasan Daru Takwa Semarang”. *Prosiding SN Penelitian dan PKM*. Vol 3.No. 1.
- Nurdiana, Siti (2019) “Analisi Penerapan Akuntansi Zakat pada Badan Amil Nasional Zakat Profinsi Sumatra Utara,”. *Skripsi* dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan.
- Pertiwi dkk, (2015), Penerapan Akuntansi Dana Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Infak, Dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu). Kabupaten Malang. *Jurnal* dipublikasikan.. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Pertiwi Rita Anggun, dkk (2017), Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat dan Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang. *Jurnal* dipublikasikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.

- Rahardjodkk.(2011). *Pemahaman Individu Teknis Non Tes.Nora Media Enterprise*.Kudus.
- Rina (2012),“Analisi Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) Di Samarinda”.*Jurnal* dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas MulawarmSamarinda.
- Rohman (2015), meneliti tentang “Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Berdasarkan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah”.*Jurnal* dipublikasikan. Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ).
- Saputro, Eko. (2018).Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat.*Jurnal*Dipublikasikan. Unifersitas Islam Malang.
- Shahnaz (2016), Penerapan Psak No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal* dipublikasikan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Sugiyono (2009) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D CV*. Alfabet. Bandung
- Syiva (2016) “Implementasi Akuntansi Zakat Infaq Shodaqoh Productif Pada Organisasi Zakat Di BAZNAS KabupatenLumajang”. *Skripsi* Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi.Universitas Jember.

